

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:
SUSANTI
NPM 2110012111208

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 01/Skripsi/H.Pidana/IX-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 01/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Susanti

Nomor : 2110012111208

Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Hendriko Arizal, SH.,M.H (Pembimbing)



**Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat**

Susanti¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: susantiafdal@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, the main task of the police is to maintain public security and order, enforce the law, provide protection, protection and services to the community. Problem formulation (1) How are the efforts of the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community? (2) What obstacles are encountered by the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community? The type of sociological juridical research, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document studies, the collected data are analyzed qualitatively. Conclusion (1) The efforts made by the Kerinci Resort Police in overcoming the crime of drug abuse in the community are pre-emptive (conducting a social approach to the community, holding counseling in schools, putting up billboards). Preventive (anti-narcotics training and counseling, raid operations. Repressive (taking action against perpetrators, investigations). (2) Obstacles encountered by the Kerinci Police Resort in dealing with the crime of narcotics abuse in the community are internal factors (lack of coordination by related agencies, lack of personnel, limited funds, lack of forensic laboratories). External factors (leaking of information, lack of public knowledge, people are afraid to report and are afraid to be witnesses.

Keywords: Abuse, Police, Narcotics, Society.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang global meresahkan dan memiliki dampak yang luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kejahan ini tidak hanya merugikan individu secara fisik maupun psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri,

bahkan meyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Di Indonesia regulasi terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.¹

¹ Hendriko Arizal, Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota

Disini polisi berperan aktif dalam kejahatan tindak pidana narkoba karna secara jelas dituangkan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang wewenang Polri secara umum dalam menyelenggarakan tugas kepolisian.

Salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang di tangani oleh Polres Kerinci yaitu berhasil mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkoba salah satu diantaranya pegawai honorer Satpol PP Kota Sungai Penuh. Penangkapan ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di dua lokasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.
2. Untuk menganalisis kendala apa yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis sosiologis (Bambang Sunggono, 2016). Sumber data yang digunakan data primer (Peter Mahmud Marzuki, 2017) dan data sekunder (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat

Kepolisian Resor Kerinci mendapati beberapa kasus yang ditangani langsung oleh reserse narkoba dari 2021-2024 dapat kita lihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.1

Kasus Narkoba yang Ditangani Polres Kerinci Tahun 2021 s/d 2024

No	Urain	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah	50	63	67	71

	Kasus				
2.	Tersangka	77	90	109	120

Sumber Data : Satresnarkoba Polres Keri

Berdasarkan pada tabel 3.1 di atas dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan.

Tabel 3.2

Jenis Barang Bukti dan Barang Bukti yang Disita

NO	Jenis Barang Bukti	Barang Bukti Yang Disita			
		Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Shabu	1kg	1,5kg	3kg	4,5kg
2	Ganja	3 ons	3 gm	3,98 gm	22,37gm

Sumber Data : Satresnarkoba Polres

Kerinci, Maret 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 barang bukti yang banyak disita oleh Tim Satresnarkoba Polres Kerinci berupa shabu-shabu dan ganja.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Kerinci upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pre-emptif
 - a. Melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat.
 - b. Mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah guna untuk memberikan himbauan akan bahayanya narkoba.
 - c. Polres Kerinci memasang baliho-baliho, spanduk, pamphlet yang berisikan peringatan akan bahayanya narkoba.
2. Upaya Preventif
 - a. Pelatihan-pelatihan dan penyuluhan anti narkoba.

- b. Operasi (razia)

Operasi ini dilakukan di tempat-tempat rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti tempat hiburan (karaoke).

3. Upaya Represif

- a. Melakukan Penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Penyelidikan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

B. Kendala Yang Ditemui Kepolisian Resor Kerinci dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat.

Kendala-kendala tersebut ada yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Internal

Adapun faktor internal tersebut sebagai berikut:

- a. Kurangnya Koordinasi oleh Instansi Terkait
- b. Kurangnya Jumlah Personil
- c. Biaya yang terbatas
- d. Belum adanya labor forensik

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan tersebut sebagai berikut

- a. Bocornya suatu informasi
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat
- c. Masyarakat takut melaporkan dan takut menjadi saksi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut: Dilakukan dengan cara yaitu pre-emptif, preventif, dan juga represif. Kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat antara lain yaitu: Faktor Internal terdiri dari bocornya suatu informasi, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan masyarakat takut melaporkan dan takut menjadi saksi. Faktor Eksternal yaitu kurangnya koordinasi oleh pihak terkait, kurangnya jumlah personil, biaya terbatas, dan belum adanya labor forensik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah membuat labor forensik di Polres Kerinci untuk mempermudah kinerja kepolisian.
2. Polres Kerinci perlu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat dan harus memberikan sanksi yang tegas yang menimbulkan efek jera.
3. Lembaga terkait seperti TNI, Satpol PP dan BNN ikut serta dan bekerja sama dengan Polres Kerinci untuk mempersempit pengedaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.
4. Masyarakat dilibatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini agar mempermudah kepolisian dalam

mendapatkan informasi serta adanya hukum yang melindungi masyarakat yang memberikan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mayestati, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ridolof Wenand Batilmurik, 2021, *Kinerja Penyidik Polri (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kepolisian

C. Sumber Lain

Apriliantin Putri Pamungkas, 2017, *Peran ASENPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia*, Jurnal Of International Relations, Volume 3, Nomor 2.

Chant S.R Ponglabba 2017, *Tinjauan Yuridis Penertian Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol, Volume 3, Nomor 6

Hendriko Arizal, 2023, 'Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2024', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1,

Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih pada Bapak Hendriko Arizal SH., M.H sebagai dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, kepada Ibunsa Yanati dan Ayahanda Afrizal yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan memberikan dukungan yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

